



SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dalam melaksanakan, menambah, meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan akses aman air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dilakukan penambahan jumlah penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 67 ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Qanun, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Air Minum Tirta Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Air Minum Tirta Tamiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1584);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 21);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (c) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan kepada PDAM Tirta Tamiang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

(4) Penyertaan...

(4) Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 2.000 (dua ribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PDAM Tirta Tamiang sebelumnya sebesar Rp. 15.081.382.870,00 (lima belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 18.081.382.870,00 (delapan belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lambaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 24 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 24 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ABDULLAH

